

ABSTRAK

Cherys Santy (01659230042)

THE APPLICATION OF THE FAIR USE PRINCIPLE ON AUDIOVISUAL WORKS OWNED BY CONTENT CREATORS ON TIKTOK SOCIAL MEDIA

(ix + 120 pages)

The rise of social media platforms such as TikTok has significantly transformed the landscape of content creation and intellectual property rights. TikTok provides a space for creators to showcase their audiovisual works broadly, while simultaneously presenting legal challenges related to copyright protection. This research focuses on the application of the "fair use" doctrine to audiovisual works created by TikTok content creators, particularly in the context of unauthorized use by other parties, including commercial brands. Fair use, as outlined in Indonesia's Copyright Act No. 28 of 2014, allows limited use of copyrighted works for specific purposes, such as education, criticism, or news reporting. However, its implementation in Indonesia faces challenges due to the lack of specific guidelines, leading to varying interpretations. This ambiguity has the potential to trigger conflicts between creators and other users, including companies that exploit works without proper authorization. Through case studies, interviews, and legal analysis, this research identifies shortcomings in Indonesia's legal framework regarding fair use. It underscores the need for clearer and more adaptive regulations to safeguard creators' rights in the digital era. Additionally, the study highlights the importance of written agreements, such as Statements of Work (SOW), between content creators and brands to ensure fair agreements and prevent misuse. Findings reveal that while Indonesia's Copyright Act provides basic protection, its rigid structure differs from the more flexible approaches in jurisdictions like the United States. This study contributes significantly to the discourse on balancing creative freedom and copyright protection in the rapidly evolving digital ecosystem.

Keywords: Fair Use, Copyright Law, Content Creator

References: 1982-2024

ABSTRAK

Cherys Santy (01659230042)

**PENERAPAN DOKTRIN PENGGUNAAN YANG WAJAR (*FAIR USE*)
ATAS CIPTAAN AUDIOVISUAL MILIK *CONTENT CREATOR* DI MEDIA
SOSIAL TIKTOK**

(ix + 120 pages)

Perkembangan platform media sosial seperti TikTok telah membawa perubahan besar dalam lanskap penciptaan konten dan hak kekayaan intelektual. TikTok menjadi ruang bagi kreator untuk menampilkan karya audiovisual mereka secara luas, namun di sisi lain memunculkan tantangan hukum terkait perlindungan hak cipta. Penelitian ini berfokus pada penerapan doktrin "penggunaan wajar" (*fair use*) terhadap karya audiovisual yang dihasilkan oleh *content creator* di TikTok, terutama dalam konteks penggunaan tanpa izin oleh pihak lain, termasuk brand komersial. *Fair use*, sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, memberikan peluang bagi penggunaan terbatas atas karya cipta untuk tujuan tertentu, seperti pendidikan, kritik, atau pelaporan berita. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi kendala karena kurangnya panduan spesifik, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Ketidakjelasan ini berpotensi memicu konflik antara kreator dan pengguna lain, termasuk perusahaan yang menggunakan karya tanpa izin. Melalui pendekatan studi kasus, wawancara, dan analisis hukum, penelitian ini menemukan kekurangan dalam kerangka hukum Indonesia terkait *fair use*. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih jelas dan adaptif untuk melindungi hak kreator di era digital. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya adanya perjanjian tertulis, seperti *Statement of Work (SOW)*, antara *content creator* dan brand untuk memastikan kesepakatan yang adil dan mencegah penyalahgunaan. Temuan mengungkap bahwa meskipun UU Hak Cipta Indonesia memberikan perlindungan dasar, regulasi ini tidak sefleksibel pendekatan di yurisdiksi lain, seperti Amerika Serikat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam wacana keseimbangan antara kebebasan berkreasi dan perlindungan hak cipta dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

Kata Kunci: Penggunaan Wajar, Hukum Hak Cipta, Content Creator